# GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 323 ayat (1), Pasal 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan..../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan..../3

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus ;
24. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 9);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1..../4

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
3. Penerimaan adalah uang yang masuk ke rekening Kas Umum Aceh.
4. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari rekening Kas Umum Aceh.
5. Pendapatan adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
7. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
8. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
9. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Piutang adalah jumlah uang yang telah wajib dibayar kepada Pemerintah Aceh dan/atau hak Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
13. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Aceh dan/atau kewajiban Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2018 berupa Laporan Keuangan yang terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;

d. Laporan..../5

d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a. Pendapatan ..... | Rp | 14.427.783.075.798,65 |
| b. Belanja dan Transfer | Rp | 12.306.306.187.481,28 |
| Surplus..... | Rp | 2.121.476.888.317,37 |
| c. Pembiayaan | | |
| - Penerimaan..... | Rp | 907.571.981.763,02 |
| - Pengeluaran ..... | Rp | 74.590.905.137,68 |
| Pembiayaan Netto.. ..... . | Rp | 832.981.076.625,34 |

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 194.703.448.481,40 dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Anggaran Pendapatan ... ..... | Rp | 14.622.475.324.280,00 |
| 2. Realisasi ..... | Rp | 14.427.783.075.798,65 |
| Selisih Kurang ..... | Rp | 194.692.248.481,40 |

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 2.777.697.758.645,72 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Anggaran Belanja..... | Rp | 15.084.003.946.127,00 |
| 2. Realisasi..... | Rp | 12.306.306.187.481,28 |
| Selisih Kurang ..... | Rp | 2.777.697.758.645,72 |

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 2.582.994.310.164,37 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Defisit Anggaran..... | Rp | 461.528.621.847,00 |
| 2. Surplus Realisasi ..... | Rp | 2.121.465.688.317,37 |
| Selisih Lebih ..... ..... | Rp | 2.582.994.310.164,37 |

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 75.216.988.467,02 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan... | Rp | 832.354.993.296,00 |
| 2. Realisasi ..... | Rp | 907.571.981.763,02 |
| Selisih Lebih..... | Rp | 75.216.988.467,02 |

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 9.590.905.137,68 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan... | Rp | 65.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi ..... | Rp | 74.590.905.137,68 |
| Selisih Lebih ..... | Rp | 9.590.905.137,68 |

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 65.626.083.329,34 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto ..... | Rp | 767.354.993.296,00 |
| 2. Realisasi..... | Rp | 832.981.076.625,34 |
| Selisih Kurang ..... | Rp | 65.626.083.329,34 |

Pasal 5..../6

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal..... Rp 908.673.846.226,83
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ..... Rp 907.571.981.763,02
c. SiLPA..... Rp 2.954.457.964.942,71
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya ..... Rp1.101.864.463,81
e. Lain-lain ..... Rp
f. Saldo Anggaran Akhir ..... Rp 2.954.457.964.942,71

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan ..... Rp 12.589.431.702.615,02
b. Beban..... Rp 10.748.406.210.124,83
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi .... Rp 1.841.025.492.490,19
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional..... RP (1.861.223.452,32)
e. Pos Luar Biasa ..... Rp (1.444.590.012.728,91)
f. Surplus/Defisit-LO ..... Rp 1.731.643.480.133,55

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal..... Rp 19.002.447.777.673,10
b. Surplus/Defisit-LO ..... Rp 1.731.643.480.133,55
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan-Mendasar ..... Rp (41.229.978.028,25)
d. Jumlah Ekuitas Akhir..... Rp 20.692.861.279.778,40

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset..... Rp 24.072.598.327.198,20
b. Jumlah Kewajiban ..... Rp 3.379.737.047.419,80
c. Jumlah Ekuitas Dana ..... Rp 20.692.861.279.778,40

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran ..... Rp 896.986.450.155,63
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi . Rp 4.594.664.036.771,39
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Aset Non Keuangan..... Rp (2.572.877.018.728,49)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan. Rp -
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran..... Rp -

f. Saldo..../7

f. Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran ..... Rp 2.918.773.468.198,53
g. Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran ..... Rp 98.767.044.075,96
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan ..... Rp 1.060.870.940,25
i. Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan ..... Rp 16.925.103,17
j. Saldo Kas Lainnya ..... Rp 1.101.864.463,81
k. Saldo Akhir Kas BLUD ..... Rp 34.623.625.803,93
l. Saldo Akhir Kas ..... Rp 3.054.343.798.585,65

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
b. Lampiran II : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Aceh dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Aceh, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Aceh Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Aceh untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
g. Lampiran VII : Laporan Operasional;
h. Lampiran VIII : Laporan Perubahan Ekuitas;
i. Lampiran IX : Neraca;
j. Lampiran X : Laporan Arus Kas;
k. Lampiran XI : Catatan atas Laporan Keuangan;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak Tertagih;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
o. Lampiran XV : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
p. Lampiran XVI : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
r. Lampiran XVIII : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

s. Lampiran XIX..../8

s. Lampiran XIX : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
t. Lampiran XX : Daftar Dana Cadangan Daerah;
u. Lampiran XXI : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
v. Lampiran XXII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
w. Lampiran XXIII : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
x. Lampiran XXIV : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Agustus 2019
29 Dzulhijjah 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,

**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Agustus 2019
29 Dzulhijjah 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

**TAQWALLAH**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 68